

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian rumusan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara PT. Safinatun Wisata dengan calon jemaah Umrah yang dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban. Disini pihak yang melakukan wanprestasi adalah pelaku usaha (PT. SafinatunWisata) yang gagal memberangkatkan peserta calon jemaah Umrah sebanyak 39 orang, penyebab hal tersebut terjadi adalah kelalaian dipihak perusahaan dalam pengurusan dokumen dan administrasi bagi jamaaahnya sehingga terjadi pembatalan sampai 3 kali oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas, dari permasalahan tersebut keterangan yang didapat bahwasanya pihak perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai 1,3 miliar rupiah dikarenakan pihak perusahaan tertipu oleh calo dalam melakukan pembelian tiket, yang mengakibatkan rentetan peristiwa pembatalan sepihak oleh perusahaan terjadi sampai beberapa kali.
2. Sebanyak 39 orang yang membatalkan pemberangkatan dengan PT. Safinatun Wisata dan menuntut uang yang telah disetorkan dapat dikembalikan oleh perusahaan secara 100%, sesuai dengan surat pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak bahwa perusahaan bersedia mengembalikan uang kepada jemaah secara 100% dalam kurung waktu satu bulan, tapi kesepakatan yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tersebut tidak

dipenuhi oleh perusahaan dan pihak perusahaan berusaha menghindari kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dari tindakan tersebut dapat dinilai bahwa tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh perusahaan dan selalu menghindar apabila jemaah ingin menuntut haknya.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian antara calon jemaah Umrah dengan PT. Safinatun Najah Salsabil, maka penulis memberikan saran agar dapat dipergunakan:

1. Perjanjian dibuat berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, tercapainya tujuan tersebut berdasarkan pada pelaksanaan prestasi yang disepakati di kedua belah pihak. Dalam kasus ini adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT. Safinatun Wisata terutama dalam pengurusan pemberangkatan jemaah ketanah suci sehingga menimbulkan gagalnya pihak perusahaan memberangkatkan calon jemaah Umrah sebanyak 39 orang. Salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh perusahaan adalah tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah Haji dan Umrah. Sebagai konsumen tentunya harus lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan apakah biro perjalanan tersebut sudah mengantongi izin dari penyelenggaraan dari pihak yang berwenang.
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh direktur jenderal yang bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, dan instansi pemerintah/lembaga terkait masih belum maksimal dikarenakan PT. Safinatun Wisata yang belum mendapatkan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah Haji dan Umrah tapi

tetap melakukan aktifitasnya dalam memberangkatkan jemaah ketanah suci, seharusnya pihak perusahaan sudah mendapat teguran dan dibekukan operasional perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, serta konsumen yang akan menggunakan jasa suatu perusahaan harus lebih berhati-hati dan teliti apakah perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah Haji dan Umrah dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sejenis bermunculan saat ini.

